

ANALISIS YURIDIS TENTANG EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH KREDITUR MELALUI PIHAK KE TIGA (*DEBT COLLECTOR*) TERHADAP DEBITUR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019

- 1) Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NPM.18810006
- 2) Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN.0004085801
- 3) Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN.1112069202
*email:sarmiyah1996@gmail.com

ABSTRAK

Penerbitan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai pengikatan benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang jika dalam perjanjian kredit debitur tidak mampu menjalankan kewajibannya. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana kedudukan pelaksanaan objek Jaminan Fidusia didasarkan pada:

Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 dan apa yuridisnya

implikasi pelaksanaan objek Jaminan Fidusia oleh kreditur melalui pihak ketiga. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif, Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan, untuk bahan hukumnya sendiri menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk pengumpulan bahan hukum digunakan dengan cara studi kepustakaan, kemudian dilakukan analisis normatif dan dideskripsikan dalam bentuk Skripsi. Dari penelitian ini diperoleh bahwa hukum perdata tidak diatur dalam suatu perbuatan yang merugikan debitur sebagai pihak yang menjaminkan obyek jaminan fidusia, secara administratif perbuatan yang dilakukan oleh kreditur juga tidak diatur secara rinci, yang artinya bahwa hal itu juga menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam perspektif hukum administrasi. . Padahal, jika dilihat dari proses hukumnya, para kreditur dalam hal ini biasanya berbentuk perusahaan, tentu saja menahan diri dari kegiatan ilegal dan tidak teratur.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Hukum Perdata, Pengguna layanan jasa

ABSTRACT

. The issuance of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees intends to provide legal certainty guarantees regarding the binding of movable objects, both tangible and intangible and immovable objects that cannot be encumbered with mortgage rights as collateral for debt repayment if in the credit agreement the debtor is unable to carry out their obligations. This research focuses on two problem formulations, namely how the

position of execution of the Fiduciary Guarantee object is based on the

Constitutional Court Decision No.18/PUU-XVII/2019 and what are the juridical

implications of the execution of the Fiduciary Guarantee object by creditors through third parties.

The research in this thesis uses normative legal research, In this study, a statutory approach was used, for materials The law itself uses primary, secondary, and tertiary legal materials. For collection of legal materials is used by means of library research, then carried out normative analysis and describe it in the form of Thesis.

From this research, it is obtained that the civil law is not regulated in an act that harms the debtor as the party who guarantees the object of the fiduciary guarantee, administratively the actions carried out by the creditor are also not regulated in detail, which means that it also shows that there is a legal vacuum in the perspective of administrative law. . In fact, if you look at the legal events, of course the creditors in this case generally in the form of companies have omitted acts that are contrary to the laws and regulations.

Keywords: Fiduciary Guarantee, Civil Law, Service users

oleh undang-undang yang mempengaruhi debitur yang menjadi penanggung fidusia, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kreditur juga tidak diatur secara rinci secara administratif. Ada hukum dari segi administrasi. Memang proses hukumnya, para kreditur dalam hal ini tentu saja biasanya berbentuk badan hukum, melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak teratur.

PENUTUP

Dari hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 pihak kreditur tidak dapat melakukan eksekusi sendiri secara paksa, misalnya dengan meminta bantuan aparat kepolisian, apabila mengenai cedera janji (wanprestasi) oleh pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditur yang masih belum diakui oleh debitur dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia. Berkaitan dengan eksekusi objek jaminan fidusia, perjanjian fidusia adalah hubungan hukum yang bersifat keperdataan (privat). Oleh karena itu, kewenangan aparat kepolisian hanya terbatas mengamankan jalannya eksekusi bila diperlukan, bukan sebagai bagian dari pihak eksekutor, kecuali ada tindakan yang mengandung unsur-unsur pidana maka aparat kepolisian baru mempunyai kewenangan untuk penegakan hukum pidananya. Oleh karena itu, berkenaan dengan frasa “pihak yang berwenang” dalam penjelasan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia adalah dimaknai “pengadilan negeri” sebagai pihak yang diminta bantuan untuk melaksanakan eksekusi tersebut.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tidak memberikan jaminan ganti kerugian terhadap debitur atas benda miliknya yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia apabila dirampas secara paksa oleh pihak kreditur melalui pihak ketiga (*debt collector*). Selain masih sering terjadi bahwa pihak kreditur yang memberikan kuasa pada pihak ketiga (*debt collector*) untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara paksa lepas dari segala tanggung jawab hukum, hal tersebut disebabkan kekosongan hukum yang mengatur terhadap peristiwa atau perbuatan melawan hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaja S. Meliala, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung, Nuansa Mulia, Cetakan.1
- Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta, Kencana Prenada MediaGroup,
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, 2007, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 136.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Jakarta, Alfabeta, hlm. 66.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja grafindo persada
- Sri Pujianti, “*Alami Eksekusi Sepihak dan Penahanan, Suami-Istri Uji UU Jaminan Fidusia*”, dapat di akses online pada <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17918&menu=2>, tanggal 25 Maret 2022.
- Sudarsono, 2013, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta

Jurnal:

- Benny K. Heriawanto, Isdiyana Kusuma Ayu, 2018, *Efektivitas Perlindungan Hukum Pihak Pihak Dalam Pelaksanaan Eksekusi Objek Fidusia Di Kota Malang*, Laporan Hasil enelitian Program Hibah Institusi UNISMA (Hi-Ma), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Malang, Malang.

Nur Adi Kumala Dewi, *Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga*, Jurnal Repertorium, Vol. II No. 2 Juli – Desember 2015,

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 18/PUU-XVII/2019

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
Tentang Mahkamah Konstitusi

Pasal 28D berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 48 ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Pengadilan Negeri Bekasi, <http://pn-bekasikota.go.id/2015-06-06-01-33-28/eksekusi-jaminan.html> diakses pada tanggal 22 Juni 2020.